

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat merangkum hasil penelitian tersebut menjadi dua pokok pembahasan.

1. Beberapa KUA di Banjarmasin melakukan praktik akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas di mana pihak yang terlibat mencakup calon mempelai atau wali nikahnya. Dalam pelaksanaan ijab kabul mereka, prosesnya serupa dengan orang lain pada umumnya, namun ada perbedaan dalam cara ijab dari wali nikah atau kabul dari calon mempelai. Untuk mempermudah proses ijab kabul, dapat menyampaikan persetujuannya melalui bahasa isyarat, dan jika tidak mampu, persetujuannya dapat diwakilkan oleh kuasa hukum.
2. Dalam pelaksanaan ijab kabul, pentingnya semua orang yang berhadir dapat memahami bahasa yang digunakan. Bagi calon mempelai yang disabilitas dapat menyampaikan kabulnya melalui tulisan, isyarat atau diwakilkan sebagaimana pada Pasal 17 Ayat (3) KHI, Pasal 29 Ayat (2) KHI, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 4, atau Permenag No. 20 Tahun 2019 Pasal 15 Ayat (2). Begitu juga dengan wali nikah yang tidak memenuhi syarat, maka hak walinya berpindah pada Pasal 22 KHI. Tetapi juga bisa diwakilkan oleh

orang lain sebagaimana Pasal 28 KHI dan Permenag No. 20 Tahun 2019  
Pasal 15 Ayat (1).

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan:

1. Kepada pembaca, kejelasan dalam ijab dan kabul penting agar para saksi bisa memahaminya. Jika salah satu pihak tidak memahaminya, maka akad tersebut dapat dinyatakan batal.
2. Pada Pasal 22 dan Pasal 25 KHI yang mengarah pada diskriminasi kaum disabilitas ini perlu ditelusuri lebih lanjut, karena penentuan wali nikah bukan tentang persoalan kesehatan fisik, tetapi lebih terkait dengan HAM begitu pula dengan saksi.